



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, ayat (1) KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, ayat (2) berdasarkan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten, ayat (3) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di Hotel Apita Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor 026/PL.03.3-BA/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.



KABUPATEN CIRIBON

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIRIBON

NOMOR : 013/VI.03-8-Kpt/2009/Kab.Cir.2018

JURATAWA

PET LIPAT PERBUKAS LUBAN POLIKARBONAT HUNCI LAR HUNCI
DAK WAKIL BUPATI CIRIBON TAHUN 2018

KATA KUNCI PERILIHAN UMUM KABUPATEN CIRIBON

Halaman 1 dari 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 013/VI.03-8-Kpt/2009/Kab.Cir.2018 tentang Pet Lipat Perbukas Luban Polikarbonat Hunci Lar Hunci Dak Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pembuatan pet lipat perbukas yang digunakan dalam pemilihan umum. Pet lipat perbukas ini harus terbuat dari bahan polikarbonat yang kuat dan tahan lama. Selain itu, pet lipat perbukas ini harus memiliki ukuran dan bentuk yang seragam. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengisian pet lipat perbukas, yaitu dengan mencantumkan nama dan nomor urut calon wakil bupati. Peraturan ini berlaku untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 013/VI.03-8-Kpt/2009/Kab.Cir.2018 tentang Pet Lipat Perbukas Luban Polikarbonat Hunci Lar Hunci Dak Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pembuatan pet lipat perbukas yang digunakan dalam pemilihan umum. Pet lipat perbukas ini harus terbuat dari bahan polikarbonat yang kuat dan tahan lama. Selain itu, pet lipat perbukas ini harus memiliki ukuran dan bentuk yang seragam. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengisian pet lipat perbukas, yaitu dengan mencantumkan nama dan nomor urut calon wakil bupati. Peraturan ini berlaku untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPUKab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPUKab/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 01/PL.03.2-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Memerhatikan

- : Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 026/PL.03.3-BA/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018


7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Cirebon dan Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 10/18/2018 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 11/18/2018 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 12/18/2018 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 13/18/2018 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018



12. Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 03/18/2018 tentang Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Cirebon Tahun 2018

Wakil Ketua KPU Kabupaten Cirebon

KRUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
GALON PERBUKHA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018

KESATU

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 berdasarkan urutan waktu pendaftaran, sebagai berikut :

1. Pasangan Calon **Drs.H. Kalinga, MM** dan **Dian Hernawa Susanty** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2. Pasangan Calon **DR.H. Sunjaya Purwadisastra, M.M.,M.Si** dan **Drs. H. Imron** yang diajukan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
3. Pasangan Calon **Rakhmat** dan **Drs. Yayat Ruhyat,M.Si** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB).
4. Pasangan Calon **Mohamad Luthfi, ST** dan **Nurul Qomar** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK